



PUTUSAN
Nomor : 30-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Suanto.
Pangkat/NRP : Sertu/21120029650193.
Jabatan : Baur Katjab Sipersrem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya Kodam II/Sriwijaya.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/24 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya, Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah Propinsi Bangka Belitung.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari TMT 28 Agustus 2018 s.d 16 September 2018 berdasarkan keputusan penahanan dari Danrem 045/Gaya selaku Anjum Nomor Kep/14/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dan dibebaskan pada tanggal 17 September 2018 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 045/Gaya selaku Anjum Nomor Kep/17/IX/2018 tanggal 17 September 2018.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-53/A-36/IX/2018 tanggal 20 September 2018.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Paptera Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 24 Januari 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/24/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/30-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/30/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/30-K/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan : Pengadil Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

b. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa.

b) 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 445.2.2/936/Balai Labkes/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c) 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan sample urine tanggal 27 Agustus 2018.

2) Barang : 2 (Dua) buah alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I" tidak terpenuhi, karena sesuai hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2482/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Sertu Yogi Suanto NRP 21120029650193 tidak mengandung sediaan Narkotika.

- Bahwa unsur "Bagi diri sendiri" tidak terpenuhi karena tidak ada keterangan Saksi yang melihat maupun mendengar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dan juga Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menerima Pledoi dan memutus:

- Menyatakan Terdakwa Sertu Yogi Suanto NRP 21120029650193 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009.
 - Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan.
3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu padapada tanggal 5 Mei 2018, dan tanggal 18 Juni 2018 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan bulan Juni 2018 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di 14 Ulu Lorong Cangga-1 Plaju Palembang dan Asrama Kodim 0413/Bangka jalan Solihin GP Kota Pangkalpinangatau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Yogi Suanto) adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 045/Gaya dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib di ruangan Staf Intel Korem 045/Gaya dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa oleh Kasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Letkol Deksi Van Toni, S.H., M.M dengan disaksikan oleh Kapten Kav Wahyudha Saputra, S.H (Saksi-2), Serka Jejel Kovra Lodi (Saksi-4), dan anggota Rumkitban 02.08.02 Pangkalpinang a.n. Serma Nur Indra pemeriksaan urine Terdakwa, menggunakan alat tes Multi-Drug Screen test dengan hasil urine Terdakwa bereaksi menunjukkan indikasi positif mengandung Methamfetamina.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya Saksi-3 diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 045/Gaya untuk melakukan pemeriksaan/interogasi dan saat dilakukan pemeriksaan/interogasi Terdakwa mengakui telah 3 kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu :

- a. Pertama pada tahun 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu di 14 Ulu Lorong Cangga-1 Plaju Palembang, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Rudi.
 - b. Kedua pada tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Asrama Kodim 0413/Bangka jalan Solihin GP Kota Pangkalpinang, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Almarhum Sertu Hermanto anggota Korem 045/Gaya.
 - c. Ketiga pada tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu di 14 Ulu Lorong Cangga-1 Plaju Palembang, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Rudi.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 ke UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes Provinsi Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan ulang sample urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina, sebagaimana dimuat dalam surat keterangan pemeriksaan Napza No.445.2.2/791/Balai Labkes/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes Provinsi Bangka Belitung a.n. dr. Ira Ajeng Astried, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 20 Juli 2018 yang intinya Terdakwa tidak akan mengulangi mengkonsumsi narkotika.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Aula Korem 045/Gaya, diadakan kegiatan pemeriksaan sample urine terhadap 16 orang anggota Korem 045/Gaya termasuk Terdakwa, yang dilakukan oleh Karumkitban 02.08.02 Pangkalpinang Kesdam II/Swj a.n. Kapten Ckm M. Ropi (Saksi-3) dibantu satu orang angotanya a.n. Serma Noor Indra, dan disaksikan oleh Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Kapten Kav Wahyuudha Saputrna, S.H. (Saksi-2), Serka Aji Rahmat Fadillah, Serka Leska Wardana dan 2 (dua) orang Provoost Korem 045/Gaya a.n. Serda Antonio Joko dan Koptu Saimi Hamzah, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-3 menggunakan alat test pack merk DOA Test dengan 6 parameter dan hasilnya sampel urine Terdakwa positif (+) mengandung Methamfetamina.
6. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, seluruh urine anggota yang diperiksa diambil \pm 5 cc dan dimasukkan dalam botol/pot urine serta dibuat berita acara pengambilan urine yang ditandatangani oleh masing-masing anggota, Saksi-3 dan Kasi Intelrem 045/Gaya, kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan alat merk DOA TEST dengan 6 parameter yaitu COC (Cocain), MET (Methampetamine), MOP (Morpine), AMP (Amphetamine), BZO (Benzodeazepine), THC (Mariyuana/Ganja).
7. Bahwa setelah alat test urine dicelupkan selama \pm 1 menit ke dalam botol/pot urine milik 16 orang anggota, hanya dari urine Terdakwa yang bereaksi menunjukkan indikatornya berupa satu garis

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surp.warga.megah.id pada label MET yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, selanjutnya hasil pemeriksaan dibuat berita acara pemeriksaan urine yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Kasi Intelrem 045/Gaya.

8. Bahwa selanjutnya Komandan Korem 045/Gaya dengan surat Nomor B/740/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 mengajukan permohonan pengecekan urine dan darah milik Terdakwa kepada Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes Provinsi Bangka Belitung, dan sekira pukul 09.30 Wib Petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinkes Provinsi Bangka Belitung a.n. Sdr. Aminah, S.K.M (Saksi-5) dengan dibantu oleh petugas lainnya a.n. Sdr. Junaedi melakukan pengambilan urine milik Terdakwa \pm 5 cc kemudian dimasukkan ke dalam botol/pot urine; dan

9. Bahwa selanjutnya Saksi-5 memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat testpack urine merk "ADVANCED QUALITY Multi-drug Screen Test" warna dasar putih dengan latar belakang warna abu-abu dengan cara dicelupkan ke dalam botol/pot yang di dalamnya sudah berisi sample urine milik Terdakwa selama \pm 2 (dua) menit, dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika jenis Methamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Rinaldo, S.H. berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 045/Garuda Jaya Nomor : Sprin/633/IX/2018 tanggal 29 September 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Marolop Silalahi.
Pangkat/Nrp : Serma/21990024660580.
Jabatan : Dan Unit Intel 2 Tim Intelrem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Pangantaran (Sumut)/30 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl.Senangin III Kel.Pasir garam
Kec.Pangkalbalam Kota Pangkalpinang
Prov.Kepulauan Babel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 09.45 Wib saksi dipanggil wadan Tim Intel Korem 045/Gaya di kantor Tim Intel dan diperintahkan melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan pemeriksaan sample urinenya di aula Korem 045/Gaya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

3. Bahwa selanjutnya saksi dan Serka Ghery melaksanakan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwadi di kantor Tim Intel Korem 045/Gaya dan pada saat diperiksa, Terdakwa mengaku telah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang pertama pada tahun 2013 dan bulan Juni 2018 yang dilakukan di rumah orangTerdakwadi 14 Ulu Lorong Cangga-1 Plaju Palembang.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba, saksi juga tidak mengetahui pada saat Terdakwa di periksa urinenya, saksi hanya diperintahkan oleh Wadan Tim Intel Korem 045/Gaya untuk melakukan pemeriksaan setelah ada indikasi Terdakwa mengkonsumsi narkoba.

Bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Shabu-shabu dan pada waktu di periksa terpaksa mengaku karena merasa tertekan.
- Bahwa pada waktu itu oleh pemeriksa diperintahkan mengaku saja biar cepat selesai sehingga Terdakwa mengikuti saja biar cepat selesai padahal Terdakwa belum pernah mengkonsumsi Shabu-shabu.

Atas keterangan yang di bantah tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang :

Bahwa untuk para saksi yang telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang untuk memberikan keterangan dipersidangan, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) nya menerangkan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi yang tidak hadir yaitu Saksi-2 sampai dengan Saksi-5 keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer dan masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahyudha Saputra, S.H.
Pangkat/Nrp : Kapten Kav/11070072450686.
Jabatan : Pasi Intel Korem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/5 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Koba KM.28 Desa Jelutung Kec.Namang

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bangka Tengah Prov.Kepulauan Babel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengalagunaan Narkotika pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib di ruangan Staf Intel Korem 045/Gaya sewaktu sample urine Terdakwa diperiksa oleh Kasi Intel Korem 045/Gaya Letkol Deksi Van Toni, S.H.,M.M yang disaksikan oleh beberapa orang anggota Staf Intel Korem 045/Gaya diantaranya Serka Jejel Kovra Lodi, Serka Panto, Serka Leska dan Saksi sendiri dan anggota Rumkitban 02.08.02 Pangkalpinang a.n.Serma Nur Indra.

2. Bahwa yang Saksi lihat alat yang digunakan oleh Kasi Intel Korem 045/Gaya pada saat memeriksa sample urine Terdakwa adalah Multi-Drug Screen test dan hasil pada stick Methamfetamina terdapat garis strip satu yang artinya bahwa sample urine Terdakwa reaktif (bereaksi) menunjukkan indikasi positif mengandung Methamfetamina.

3. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui sample urine Terdakwa terindikasi positif mengandung Methamfetamina Saksi diperintahkan oleh Kasi Intel Korem 045/Gaya untuk memeriksa dan memintai keterangan kepada Terdakwa dalam bentuk Berita Acara Interogasi dan dalam keterangan Terdakwamengaku sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu :

a. Pertama pada tahun 2013 di rumah orang tuanya (a.n. Sdri Surniati) di 14 Ulu Lorong Cangga-1 Plaju Palembang, Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.Rudi.

b. Kedua pada tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Asrama Kodim 0413/Bangka yang beralamat di jalan Solihin GP Kota Pangkalpinang, Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Sertu Hermanto anggota Korem 045/Gaya (sudah meninggal dunia).

c. Ketiga pada tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tuanya (a.n. Sdri Surniati) di 14 Ulu Lorong Cangga-1 Plaju Palembang, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dari Sdr.Rudi.

4. Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diperintahkan oleh kasi Intel Korem 045/Gaya untuk membawa dan memeriksa ulang sample urine Terdakwa ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Kasi Intel Korem 045/Gaya memerintahkan Saksi untuk menyerahkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Interogasi (BAI) beserta hasil pemeriksaan sample urine di Labkesda Propinsi Kep.Bangka Belitung kepada Danrem 045/Gaya Kolonel InfDadangArif Abdurahman, S.E namun untuk langkah selanjutnya Saksi tidak tahu.

5. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan sample urine tanggal 10 Juli 2018 Staf Intel Korem 045/Gaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib di Aula Makorem 045/Gaya, namun pada saat

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan sample urine Saksi tidak ikut menyaksikannya, Saksi hanya mendapat informasi dari Kasi Intel Korem 045/Gaya yang menyampaikan bahwa sample urine Terdakwa mengandung Methamfetamina dan saat itu Kasi Intel mengatakan kepada Saksi "urine Terdakwa positif lagi".

6. Bahwayang Saksi ketahui anggota yang diperiksa sample urinenya berjumlah 16 (enam belas) orang terdiri dari anggota Korem 045/Gaya, anggota Kodim 0413/Bka dan anggota Satbalak jajaran Korem 045/Gaya termasuk Terdakwa, kemudian yang mengambil dan melakukan pemeriksaan sample urine tersebut dari staf Intel Korem 045/Gaya dipimpin oleh Kasi Intel Korem 045/Gaya dan dari Rumkitban 02.08.02 Pangkalpinang dipimpin oleh Karumkitban 02.08.02 Pangkalpinang yaitu Kapten Ckm M.Ropi, SKM.(Saksi-3)

7. Bahwa tindakan yang diambil oleh kesatuan Korem 045/Gaya setelah mengetahui sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku (sesuai surat Danrem 045/Gaya Nomor : B/744/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi Shabu-shabu.
- Bahwa pengakuan Terdakwa ketika di BAP karena merasa tertekan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jejel Khovra Lody.
Pangkat/Nrp : Serka/21060076400587.
Jabatan : Batimin Intel Sintelrem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci (Jambi)/10 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba
DesaJelutung Kec.Namang Kab.Bangka
Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi dihubungi Kasi Kasi Intelrem 045/Gaya Letkol Inf Deksi Van Toni via handphone bahwa Saksi diminta untuk melakukan pengambilan sample urine anggota Korem 045/Gaya yang termasuk di dalamnya Terdakwa.

2. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib pengambilan sample urine anggota Korem 045/Gaya dimulai dengan jumlah anggota Korem 045/Gaya yang akan dilakukan pengambilan sample urine lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) orang, dari pemeriksaan ke 16 (enam belas) orang yang diperiksa yang terindikasi mengandung Methamfetamina hanya satu orang yaitu urine Terdakwa.

3. Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa yaitu urine milik Terdakwa dimasukan ke dalam botol/pot sebanyak lebih kurang 5 (lima) CC disaksikan langsung oleh Terdakwa, kemudian alat testpack urine merk DOA TEST warna putih dicelupkan

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didalamnya sudah berisi sample urine milik Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu alat testpack bereaksi menunjukkan indikatornya dan terlihat hasilnya yaitu 1 (satu) garis Strif warna merah pada label MET yang berarti positif mengandung Methamfetamina atau sabu.

4. Bahwa alat test urine yang Saksi gunakan untuk menguji sample urine milik Terdakwa adalah merk DOA TEST warna putih berupa stik dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) Cm dan lebarnya 5 (lima) Cm berbahan plastik warna putih dengan 6 (enam) label parameter antara lain : COC (Cocain), MET (Methampetamine), MOP (Morphin), AMP (Amphetamine), BZO (Benzodeazepine), THC (Mariyuana/Ganja).

5. Bahwa setelah Saksi melakukan pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa lalu hasilnya Saksi tunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Staf Intelrem 045/Gaya membuat Berita Acara pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yang ditanda tangani oleh Saksi dan Terdakwa, kemudian diketahui dan ditandatangani oleh Kasi Intelrem 045/Gaya Letkol Inf Deksi Van Toni.

6. Bahwa dilingkungan Korem 045/Gaya, para komandan satuan sering menyampaikan kepada anggotanya tentang larangan menggunakan/memakai ataupun mengedarkan Narkotika dalam bentuk apapun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jejel Khovra Lody.
Pangkat/Nrp : Serka/21060076400587.
Jabatan : Batimin Intel Sintelrem 045/Gaya.
Kesatuan : Korem 045/Gaya.
Tempat/tanggal lahir : Kerinci (Jambi)/10 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 045/Gaya Jalan Raya Koba
Desa Jelutung Kec.Namang Kab.Bangka
Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, setelah selesai upacara bendera, di Aula Korem 045/Gaya dilakukan pemeriksaan test sample urine kepada beberapa anggota Korem 045/Gaya serta anggota Kodim 0413/Bka dan salah satunya sample urine milik Terdakwa, dari hasil pemeriksaan sample urine tersebut sample urine milik Terdakwa bereaksi mengandung Methamfetamina sedangkan sample urine anggota Korem 045/Gaya dan anggota Kodim 0413/Bka lainnya negative atau tidak bereaksi.

2. Bahwa jumlah personel yang dilakukan pemeriksaan sample urinenya baik anggota Korem 045/Gaya dan anggota Kodim 0413/Bka lebih kurang 10 (sepuluh) orang anggota antara lain Terdakwa, Serda Sidiq, Pratu Fajar anggota Denhubrem 045/Gaya, Pelda Herman anggota Kodim 0413/Bka, Sertu Junaidi anggota Kodim 0413/Bka dan selebihnya Saksi tidak ingat, dan yang melakukan pemeriksaan sample urine tersebut adalah Karumkitban 02.08.02 Pangkalpinang.a.n. Kapten

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-3) dengan dibantu 1 (satu) orang anggotanya a.n. Serma Noor Indra, sedangkan alat tes digunakan adalah alat test pack 6 (enam) Parameter merk "DOA TEST" warna putih.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi alat test pack 6 (enam) parameter dicelupkan di dalam botol/pot yang di dalamnya sudah ada sample urinenya, kemudian ditunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit selanjutnya alat test pack diangkat dan akan ketahuan/kelihatan hasilnya apabila garis parameter menunjukkan satu garis berarti terindikasi positif sedangkan apabila garis parameter menunjukkan dua garis berarti tidak terindikasi (negative)

4. Bahwa yang melihat dan menyaksikan pada saat pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa dan anggota Korem lainnya adalah Kasi Intelrem 045/Gaya Letkol Inf Deksi Van Toni, Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Kapten Kav Wahyudha Saputra, S.H. (Saksi-2), Serka Aji Rahmat Fadillah, Serka Leska Wardana dan 2 (dua) orang anggota Provoost Korem 045/Gaya a.n. Serda Antonio Joko dan Koptu Saimi Hamzah.

5. Bahwa tindakan kesatuan setelah diketahui hasil test urine Terdakwa terindikasi mengandung Methamfetamina maka atas perintah Danrem 045/Gaya Kolonel Inf Dadang Arif Abdurahman, S.E, perkara dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang sesuai surat pelimpahan dari Danrem 045/Gaya Nomor : B/744/VIII/2018 tanggal 28 Agustus guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Aminah, S.K.M.
Pekerjaan : PNS Labkes UPTD Balai Dinkes
Prov.Kep.Babel.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/16 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Kantor Gubernur Kel.Air
ItamKec.Bukit Intan Kota Pangkal Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Kepala UPTD Balai Labkes Dinkes Prov.Kep.Babel (dr.Ira Ajeng Astried) untuk melakukan pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa berdasarkan permintaan dari Komandan Korem 045/Gaya yaitu surat dinas Nomor : B/740/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal permohonan pengecekan urine dan darah milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi dibantu/disaksikan oleh petugas Labkes Dinkes (Sdr.Junaedi) melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa.

2. Bahwa metode yang Saksi gunakan untuk pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa yaitu menggunakan metode "carik celup" yaitu berupa carik plastik tipis kaku yang pada sebelah sisinya dilekati dengan kertas isap atau bahan penyerap yang masing-masing mengandung reagen/reaksi spesifik terhadap zat yang dicari

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sample urine milik Terdakwa dimasukan ke dalam botol/pot urine sebanyak lebih kurang 5 (lima) CC yang disaksikan/dibantu oleh rekan Saksi petugas Lab Dinkes (Sdr Junaedi).

3. Bahwa kemudian alat testpack urine merk "ADVANCED QUALITY Multi-drug Screen Test" warnadasarputih dengan latar belakang warna abu-abu dicelupkan ke dalam botol/pot yang di dalamnya sudah berisi sample urine milik Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu alat testpack tersebut bereaksi menunjukkan indikatornya dan terlihat hasilnya yaitu 1 (satu) garis strif warna merah pada label MET yang berarti positif mengandung Methamfetamina.

4. Bahwa alat test urine yang Saksi gunakan untuk menguji sample urine milik Terdakwa adalah merk "ADVANCED QUALITY Multi-drug Screen Test" warna dasar putih dengan latar belakang warna abu-abu berupa stik dengan ukuran panjang kurang lebih 9 Cm dan lebarnya 4 Cm berbahan plastik warna dasar putih dengan latar belakang warna abu abu dengan 5 label parameter antara lain : AMP (Amphetamine), BZO (Benzodeazepine) MET (Methamphetamine), OPI (Opium) dan THC (Mariyuana, Ganja).

5. Bahwa setelah melakukan pengambilan dan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa, Saksi melaporkan hasilnya kepada Kepala UPTD Balai Labkes Dinkes Prov.Kep Babel (dr.Ira Ajeng Astried).

6. Bahwa dari hasil pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa tidak dibuatkan berita acara pengambilan dan pemeriksaan urine dan hasilnya tidak Saksi berikan kepada Terdakwa melainkan Saksi serahkan kepada atasan Saksi yang selanjutnya dari atasan Saksi dikirim/diserahkan ke Korem 045/Gaya.

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa terindikasi mengandung Methamfetamina namun belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat UPTD Balai Labkes Dinkes Prov.Kep Babel melaksanakan pemeriksaan urine hanya sebatas skrening atau deteksi awal kemudian perlu pendalaman ke Laboratorium Forensik agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

8. Bahwa hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa terindikasi mengandung Methamphetamine, namun Saksi tidak mengetahui apakah kandungan MET tersebut jenis sabu atau zat lainnya.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011/2012 melalui pendidikan Secaba Rindam II/Swj, setelah lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurba If di Baturaja, pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor tahun 2013 setelah itu Terdakwa mendapat tugas di Makodam II/Swj dan ditugaskan di Korem 045/Gaya, selanjutnya tahun 2014 s.d. 2016 ditugaskan di Makodim 0414/Blt, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dikesatuan Korem 045/Gaya dengan pangkat sekarang Sersan Satu.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib dan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Aula Korem 045/Gaya urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Kapten Ckm M.Ropi, S.K.M dengan menggunakan tespack hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Kapten Kav Wahyudha Saputra, S.H kemudian setelah itu dilimpahkan ke Subdenpom Bangka untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa dibawa ke Palembang dengan naik pesawat selanjutnya di tahan di Denpom Palembang.

4. Bahwa setelah sampai di Denpom Palembang, urine dan darah Terdakwa diambil tenaga medis dari Kesdam II/Swj untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik POLRI cab. Palembang.

5. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa minum kratingdaeng dan obat sakit kepala paramex karena Terdakwa dalam kondisi sakit.

6. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah mengkonsumsi Shabu-shabu atau narkotika lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa.
 - b. 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 445.2.2/936/Balai Labkes/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - c. 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan sample urine tanggal 27 Agustus 2018.

2. Barang : 2 (Dua) buah alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti surat tersebut huruf yaitu 1 (Satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa adalah hasil pemeriksaan tespack dan barang bukti tespack juga diajukan di persidangan.
2. Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 445.2.2/936/Balai Labkes/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Saksi-5 (Sdri. Aminah, S.K.M) bahwa pemeriksaan tersebut juga menggunakan alat tespack yang berarti hampir sama dengan pemeriksaan di Kodim.

3. Terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang. Adalah merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal Polda Sumsel yang telah memiliki standar pemeriksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011/2012 melalui pendidikan Secaba Rindam II/Swj, setelah lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurba If di Baturaja, pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor tahun 2013 setelah itu Terdakwa mendapat tugas di Makodam II/Swj dan ditugaskan di Korem 045/Gaya, selanjutnya tahun 2014 s.d. 2016 ditugaskan di Makodim 0414/Blit, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif dikesatuan Korem 045/Gaya dengan pangkat sekarang Sersan Satu.

2. Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib dan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Aula Korem 045/Gaya urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Kapten Ckm M.Ropi, S.K.M dengan menggunakan tespack hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Kapten Kav Wahyudha Saputra, S.H kemudian setelah itu dilimpahkan ke Subdenpom Bangka untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa dibawa ke Palembang dengan naik pesawat selanjutnya di tahan di Denpom Palembang.

4. Bahwa benar setelah sampai di Denpom Palembang, urine dan darah Terdakwa diambil tenaga medis dari Kesdam II/Swj untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik POLRI cab. Palembang.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2482/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Sertu Yogi Suanto NRP 21120029650193 tidak mengandung sediaan Narkotika.

6. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan pada tanggal 27 Agustus 2018 Terdakwa minum kratingdaeng dan obat sakit kepala paramek karena Terdakwa dalam kondisi sakit.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum karena berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2482/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Sertu Yogi Suanto NRP 21120029650193 tidak mengandung sediaan Narkotika.

Oleh karena itu Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum dapat diterima.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"
Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun seinisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011/2012 melalui pendidikan Secaba Rindam II/Swj, setelah lulus dan selesai menempuh pendidikan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurba If di Baturaja, pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor tahun 2013 setelah itu Terdakwa mendapat tugas di Makodam II/Swj dan ditugaskan di Korem 045/Gaya, selanjutnya tahun 2014 s.d. 2016 ditugaskan di Makodim 0414/Blit, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif dikesatuan Korem 045/Gaya dengan pangkat sekarang Sersan Satu.
2. Bahwa benar pada pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib dan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Aula Korem 045/Gaya urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine oleh Kapten Ckm M.Ropi, S.K.M dengan menggunakan tespack hasilnya positif mengandung Methamphetamine.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Pasi Intel Korem 045/Gaya a.n. Kapten Kav Wahyudha Saputra, S.H kemudian setelah itu dilimpahkan ke Subdenpom Bangka untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa dibawa ke Palembang dengan naik pesawat selanjutnya di tahan di Denpom Palembang.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah sampai di Denpom Palembang, urine dan darah Terdakwa diambil tenaga medis dari Kesdam II/Swj untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik POLRI cab. Palembang.

5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polda Sumsel Nomor : LAB : 2482/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 menyatakan bahwa urine dan darah milik Tersangka Sertu Yogi Suanto NRP 21120029650193 tidak mengandung sediaan Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna narkotika golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka Terdakwa harus dikembalikan sesuai dengan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (Satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa.

b. 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 445.2.2/936/Balai Labkes/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan sample urine tanggal 27 Agustus 2018.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat dari awal merupakan kelengkapan berkas dan tidak digunakan untuk perkara lain, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 2 (Dua) buah alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti barang tidak digunakan untuk perkara lain, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yogi Suanto, Sertu, NRP. 21120029650193, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar foto/gambar alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Terdakwa.

2) 1 (Satu) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 445.2.2/936/Balai Labkes/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3) 3 (Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2482/NNF/2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan dan pemeriksaan sample urine tanggal 27 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang : 2 (Dua) buah alat test Narkotika merk Doa Test 6 (Enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 9 Mei 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H, Kolonel Chk, NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli, S.H., M.H. Mayor NRP. 11050025520180, Penasihat Hukum Rinaldo, SH., Kapten Chk NRP 11050028591181 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H, Lettu Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Warsono, S.H
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor :30-K/PM I-04/AD/II/2019